

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NO. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Kronologi Perkara

Pada awalnya pasangan suami istri yang tidak disebutkan namanya beralamatkan tempat tinggal di kabupaten Tulungagung. Menikah sejak 07 September 1995 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No : 348/14/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung.

Bahwa selama pernikahannya pemohon I dan pemohon II tidak juga diberikan keturunan. Dengan demikian pemohon I dan pemohon II berniat ingin mengangkat anak dari saudaranya. Anak yang akan di angkat oleh pemohon I dan pemohon II lahir pada 12 oktober 2001 di kabupaten Tulungagung.

Bahwa orang tua kandung anak yang akan di angkat telah menyetujui jika anak kandungnya akan di asuh oleh pemohon I dan pemohon II sesuai dengan surat pernyataan yang telah disepakati.

Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung si anak yaitu saudara misan.¹

Dalam sebuah gugatan/permohonan dalam Hukum Acara Perdata, ketika seseorang akan mengajukan sebuah gugatan atau permohonan, haruslah memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum yaitu suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat/pemohon haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan.²

Dari pemaparan kronologi perkara diatas, pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mengangkat dan merawat anak dari orang lain. Pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II ini dengan harapan seorang anak ini akan mendapatkan jaminan hidup yang layak dan terjamin pemenuhan kebutuhannya serta perkembangan anak tersebut. Pengajuan permohonan pengangkatan anak ini juga akan memperjelas kedudukan dan hak-hak anak angkat.

Pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh pemohon karena selama pernikahannya pemohon tidak dikarunia keturunan. Sesuai dengan ajaran islam, maka pemohon melakukan pengangkatan anak dengan tujuan melanjutkan keturunan atau dalam ajaran hukum islam di kenal dengan maqashid syariah *hifdz nasb* yaitu memelihara keturunan. Selain itu pemohon melakukan pengangkatan anak terhadap anak kandung dari saudaranya,

¹Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 2

² Dr. H. Abdul Manan, SH., S. IP, M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2006), cet. 4, hal.19

karena ibu dari anak yang di angkat telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut menjadi piatu. Dengan mengangkat anak dari saudara sendiri selain menjamin akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut pemohon juga memastikan bahwa kelak anak tersebut akan menjadi penerus ketika pemohon sudah meninggal.

Dengan mengangkat anak saudara sendiri orang-orang beranggapan akan memastikan bahwa warisan atau harta kekayaan orang yang mengangkat anak tidak akan berpindah kepada orang lain, dalam maqashid syariah di kenal dengan istilah *hifdz al-maal* (memelihara harta).³ Namun juga ada yang mengangkat anak yang bukan dari saudara sendiri, namun kebanyakan pelaku pemohon pengangkatan anak masih memiliki hubungan saudara dengan anak yang akan di angkat tambahna pak khairul diakhir memberikan penjelasan.

UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat (1) berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 14 berbunyi, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Maka, salah satu alasan hukum yang sah pemindahan kekuasaan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang lain diantaranya adalah proses pengangkatan anak tersebut. Pengajuan permohonan penetapan

³ Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Khairul. M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

pengangkatan anak ini akan menjadikan sebuah kepastian bahwa anak yang akan di angkat mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-haknya akan di penuhi oleh orang tua angkatnya.

Dalam mengajukan permohonan maupun gugatan ke pengadilan haruslah memiliki dasar hukum. Dasar hukum dalam melakukan permohonan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi , tidak hanya diada-ada atau rekayasa. Di samping itu disebutkannya dasar hukum dalam permohonan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudah mengajukan perkara ke pengadilan.

Perkara ini masuk dalam ranah kewenangan pengadilan agama tulungagung karena secara yuridis pemohon beralamat di kecamatan kauman yang masih menjadi bagian dari kabupaten tulungagung. Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan lingkup wilayah merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama. Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg sebagai aturan yang digunakan ketika akan mengajukan permohonan.

Pengangkatan anak merupakan gugatan voluntair yang merupakan kewenangan peradilan agama dan peradilan umum, walaupun ada orang islam yang melakukan pengangkatan anak di pengadilan Negeri berarti orang tersebut tunduk dan patuh kepada aturan yang diberlakukan di Pengadilan

Negeri dan hakim tidak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁴

Syarat untuk melakukan permohonan pengangkatan anak telah di sebutkan dalam pasal 39 ayat (3) undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun di lapangan ada orang muslim yang mengangkat anak dari orang yang non muslim, tetap kita terima dengan maksud kita menerapkan tujuan hukum islam atau *Maqshid syariah* yaitu *Hifd Ad-din* (memelihara agama). Ketika anak tersebut di angkat oleh orang muslim maka anak tersebut akan di didik mengikuti agama orang tua angkat, dengan begitu kita telah mengajarkan agama kita seperti perintah rasulullah.⁵

B. Pembuktian

Perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama menggunakan jenis acara sidang biasa, yaitu prosedur acara dalam persidangan dengan mempergunakan acara biasa yang dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap persidangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam perkara pengangkatan anak ini tidak melalui tahap mediasi karena perkara ini merupakan perkara volunter sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini. Mediasi atau perdamaian yaitu suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang

⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Sujarwanto, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

⁵ Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Khairul. M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara).

Sehingga dalam proses sidang ini langsung tahap pembuktian, adapun pembuktian yang diberikan oleh pemohon I dan pemohon II yaitu sebagai berikut.

Bahwa daalam persidangan pemohon I dan pemohon II menghadirkan ayah kandung si anak dan memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut⁶ :

- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1995
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II akan mengangkat anak kami yang bernama : calon anak angkat
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II selama menikah sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa benar kami menyetujui dengan ikhlas serta tanpa ada paksaan dari siapapun pemohon I dan pemohon II mengangkat anak akmi demi masa depannya karena pemohon I dan pemohon II ada kesungguhan mengasuhnya hingga dewasa.

Keterangan orang tua kandung calon anak angkat diberikan dipersidangan dihadapan hakim tanpa di sumpah. Penyampaikan keterangan orang tua kandung calon anak angkat ini sebagai bukti bahwa dalam pengangkatan anak ini orang tua kandung menyerahkan dengan ikhlas dan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 3

ridho kepada pemohon. Bahwa dengan penyampaian keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat juga membuktikan ketika proses pengangkatan anak selesai hubungan persaudaraan akan tetap terjalin tidak boleh terputis, dan orang tua angkat harus tetap berkewajiban memberi tahu siapa orang tua kandung anak angkat tersebut ketika nanti anak angkat sudah dewasa.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :⁷

1. Foto kopi kutipan akta nikah nomor: 348/14/IX/1995, tanggal 07 agustus 1995 a.n pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kauman kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P1).
2. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama ayah kandung calon anak angkat pemohon nomor: p.3504.0428882 NIK. Tanggal 08 oktober 2012 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P2).
3. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama ibu kandung calon anak angkat pemohon nomor : NIK tanggal 10 agustus 2012 bermaterai cukup (P3).
4. Foto kopi kartu keluarga nomor : 3504132303052649, tanggal 03 desember 2013 a.n ayah kandung calon anak angkat pemohonyang

⁷ Ibid.

dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tulungagung bermaterai cukup (P4).

5. Foto kopi SKCK nomor: SKCK/YANMAS/1124/II/2014/SATINTELKAM, tanggal 14 pebruari 2014 a.n ayah kandung calon anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort tulungagung bermaterai cukup (P5).
6. Foto kopi SKCK nomor: SKCK/YANMAS/1125/II/2014/SATINTELKAM, tanggal 14 pebruari 2014 a.n ibu kandung calon anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort tulungagung bermaterai cukup (P6).
7. Foto kopi surat keterangan dokter nomor: 812/066/103.09.02/2014, tanggal 13 pebruari 2014 a.n ayah kandung calon anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh dokter dinas kesehatan kabupaten Tulungagung (UPTD kesehatan kecamatan) bermaterai cukup (P7)
8. Foto kopi surat keterangan dokter nomor: 812/067/103.09.02/2014, tanggal 13 pebruari 2014 a.n ibu kandung calon anak anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh dokter dinas kesehatan kabupaten Tulungagung (UPTD kesehatan kecamatan) bermaterai cukup (P8).

9. Foto kopi kutipan akta nikah nomor: 492/72/x/2000, tanggal 20 oktober 2000 a.n ayah kandung calon anak angkat pemohon dan ibu kandung calon anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P9)
10. Foto kopi kartu tanda penduduk atas nama ayah kandung calon anak angkat pemohon nomor: P.3504.0332537 NIK. 350413705740001, tanggal 12 desember 2013 bermaterai cukup (P10)
11. Foto kopi surat kematian nomor: 3504131612060591, tanggal 10 pebruari 2014 atas nama ibu kandung calon anak angkat pemohon bermaterai cukup (P11)
12. Foto kopi kartu keluarga nomor: 3504131612060591, tanggal 13 desember 2013 atas nama ayah kandung calon anak angkat pemohon bermaterai cukup (P12)
13. Foto kopi kutipan akta kelahiran nomor: 721/A/2001, tanggal 29 nopember 2001 atas nama calon anak angkat pemohon yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tulungagung (P13)
14. Surat pernyataan penyerahan anak tanggal 10 pebruari 2014 ditandatangani diatas materai 6000, yang di ketahui oleh kepala desa sumberagung kecamatan kabupaten tulungagung (P14)
15. Surat keterangan nomor: 151/407.01/III/2014, tanggal 12 maret 2014 a.n ayah kandung calon anak angkat pemohon yang

dikeluarkan oleh kepala desa tenggur kecamatan kabupaten Tulungagung tentang penghasilan/pendapatan sebagai peternak (P15)

Menimbang bahwa bukti-bukti yang berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandai dengan bukti P.1 sampai P.15.

Alat bukti yang di sampaikan dalam bentuk surat-surat harus bermaterai. Pasal 1 ayat (1) UU no. 13 Tahun 1985 tentang bea materai “fungsi atau hakikat utama bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu”. Setiap surat yang akan dijadikan alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea materai yang terutang. Pemeteraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak dan kemudian disahkan oleh pejabat pos (pasal 2 ayat (1) dan (2) kepmenkeu 476/2002). Jadi setiap surat yang akan dijadikan barang bukti di pengadilan harus memenuhi syarat administratif yaitu melunasi bea materai yang terutang.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I: umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan, tempat tinggal di kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:⁸

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga dan kakak kandung almarhumah ibu kandung anak angkat pemohon I dan pemohon II
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang telah menikah tahun 1995 dan selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON, anak kandung dari pasangan suami istri bernama ayah kandung calon anak angkat pemohon dan ibu kandung calon anak angkat pemohon
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II dengan orang tua kandung anak angkat tersebut ada/ mempunyai hubungan keluarga karena ibu kandung anak angkat tersebut adalah sepupu pemohon II
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak usia 7 bulan dan telah dilakukan penyerahan dari orang tua kandung anak angkat tersebut kepada pemohon I dan pemohon II secara tertulis pada tanggal 10 februari 2014

⁸ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 5

- Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi pemohon I dan pemohon II tergolong cukup mampu untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut
- Bahwa saksi tahu pengamalan agama islam pemohon I dan pemohon II tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yan sholehah
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II tidak pernah/sedang tersangkut kriminal
- Bahwa saksi tahu kesehatan pemohon I dan pemohon II dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Saksi II: umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan, tempat tinggal di kecamatan kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah memberikan keternagan sebagai berikut:⁹

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1995 dan selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ayah kandung

⁹ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 6

calon anak angkat pemohon dan ibu kandung calon anak angkat pemohon.

- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon I dan pemohon II dengan orang tua kandung anak angkat tersebut ada/mempunyai hubungan keluarga, karena almarhumah ibu kandung anak angkat tersebut adik sepupu pemohon II.
- Bahwa saksi tahu anak tersebut telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak usia 7 bulan dan telah dilakukan penyerahan dari orang tua kandung anak angkat kepada pemohon I dan pemohon II pada tanggal 10 pebruari 2014
- Bahwa saksi tahu keadaan ekonomi pemohon I dan pemohon II tergolong cukup mampu untuk mengasuh dan merawat anak angkat tersebut
- Bahwa saksi tahu pengalaman agama islam pemohon I dan Pemohon II tergolong taat dan dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang sholehah.

Dalam sub bab ini dipaparkan proses pembuktian dari pihak pemohon. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰

¹⁰ Dr. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2006), cet. 4, hal. 227

Hukum acara yang di gunakan di jawa dan madura yaitu hukum acara perdata HIR sedangkan di luar jawa dan madura menggunakan R.Bg. dalam hal pembuktian disebutkan dalam pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg, bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya dan sudah menjadi pendapat umum dan yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan di depan sidang pengadilan.

HIR dan R.Bg hanya mengatur tentang pembuktian dalam perkara yang bersifat kontensius, sedangkan pembuktian dalam perkara volunter HIR dan R.Bg tidak mengaturnya. Dalam praktik peradilan agama, hal-hal yang menyangkut pembuktian dalam perkara volunter tetap dibebani pembuktian sebagaimana yang terdapat pada perkara kontensius, seperti permohonan pengesahan (isbat) nikah, penetapan asal-usul anak, dan cerai talak.¹¹

Permohonan pengangkatan anak ini termasuk dalam perkara volunter, sehingga proses pembuktian hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim nanti ketika akan memberikan putusan. Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 14 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat (tulisan).
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan (dugaan);
- d. Pengakuan;

¹¹ Ibid.

e. Sumpah.

Secara formil, pembuktian dalam perkara permohonan anak ini sudah mencukupi kriteria, mulai dari alat bukti surat (akta nikah Pemohon I dan pemohon II, akta kelahiran, bukti surat serah terima anak oleh pemohon dan orang tua kandung, foto kopi KTP pemohon dan orang tua kandung, foto kopi kartu keluarga dan lain-lain yang sudah disebutkan diatas). Alat bukti saksi, pemohon I dan pemohon II dalam perkara ini menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah memberikan keterangan seperti diatas. Pengakuan, yaitu keterangan yang diberikan oleh ayah kandung calon anak angkat, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagaimana disebutkan diatas.

Pembuktian dalam perkara voluntair hanya berjalan secara sepihak dari pemohon. Karena dalam perkara permohonan tidak terjadi sengketa sehingga tidak ada proses replik duplik. Pembuktian ini hanya membuktikan dalil-dalil yang telah di sampaikan oleh pemohon di dalam diktum tuntutan, apakah peristiwa hukum yang di paparkan oleh pemohon benar atau rekayasa.

Saksi atau *al-shahadah* yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Orang yang dimintai hadira dalam duatu persidangan untuk memberikan keterangan kronologi kebenaran atas suatu peristiwa.

فَإِذَا بَلَغَ نَ أَجَلَهُنَّ فَأَمَّ سِدِّقُوهُنَّ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ □ فَارْقُوهُنَّ
بِمَعْرِوْفٍ □ وَأَتَّهِدُوا ذَوِي □ عَدَلٍ □ مَرَّتِكُمْ □ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ ۖ يُوعِظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. ¹²(Q.S At-Talaq: ayat 2).

Ayat diatas menyatakan bahwa persakian itu perlu untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa. Saksi dalam sebuah persidangan dihadirkan dengan disumpah terlebih dahulu dengan maksud agar orang tersebut memberikan keterangan yang sebenar-benarnya karena kesaksian orang tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Dalam praktik persidangan pemohon menghadirkan 2 orang saksi karena diterangkan pada pasal 169 HIR dan 306 R.Bg dan 1905 KUHPerdata bahwa seorang saksi yang memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alat bukti belum bisa dijadikan alat bukti yang sempurna. Sehingga dua orang saksi atau lebih yang memberikan keterangan bersesuaian dengan alat bukti baru bisa dijadikan alat bukti yang sempurna.

Proses pemeriksaan saksi dilakukan secara bergantian dan saksi yang belum diperiksa tidak boleh mengikuti, melihat dan mendengar proses pemeriksaan saksi yang pertama. Bagaimanapun keterangan yang diberikan

¹² Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hal. 558

saksi dimuka sidang, akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan.

Proses sidang di Pengadilan Agama semua sistem majelis, baik perkara voluntair maupun perkara *contentius* (gugatan). Karena sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU RI no 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena di Pengadilan Agama Tulungagung ini hakimnya sudah mencukupi sehingga semua persidangan dilakukan oleh majelis, namun untuk sengketa ekonomi syariah yang nilai sengketanya kurang dari 200 juta rupiah menggunakan hakim tunggal.¹³

C. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Menimbang bahwa perkara ini termasuk wewenang pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.¹⁴

Menimbang bahwa seluruh surat dan bukti autentik telah diperiksa keasliannya dan diberi tanda P.1 sampai P.15. Serta bukti saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, apa yang dilihat dan didengar tentang pemohon I dan pemohon II. Oleh karenanya secara formal alat bukti tersebut dapat diterima.

¹³ Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Khairul. M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 8

Menimbang bahwa pemohon I dan pemohon II dipersidangan menyatakan sanggup dan mampu untuk menagsuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya serta tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak angkatnya dengan orang tua kandungnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis berpendapat pengangkatan anak tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1,2 dan 3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Menimbang bahwa dalam hukum islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut serta tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandungnya dengan anak tersebut, sebagaimana firman allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang berbunyi

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبٍ بَيِّنَةٍ فِي جَوْ فِيهِ □□ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمْ أَلْسِنَةً يَتُظَاهِرُونَ مِنِّي لَمَّا تَكُونُونَ □□ وَمَا
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ □□ أَبْنَاءَكُمْ □□ ذَلِكُمْ قَوْلُ اللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ □□ وَمَا
 جَعَلَ اللَّهُ يَقُولُ □□ حَقٌّ □□ وَهُوَ □□ يَهْدِي □□ السَّبِيلَ □□ أَدْعِيَاءَهُمْ □□
 لِأَسْبَابِهِمْ □□ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ □□ فَإِن لَّمْ □□ تَعْلَمُوا □□ آبَاءَهُمْ □□
 فَبِإِخْوَانِكُمْ □□ فِي الدِّينِ □□ وَمَوَالِيكُمْ □□ وَلِيٍّ □□ عَلَيْكُمْ □□ جُنَاحٌ □□

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 9

فِيمَا أَخَذَ طَأْطَأً تَدْمُ بِهِ □ وَلَا كُنْ مِمَّا تَعَمَدَتْ □ قُلُوبُكُمْ □ □ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ه

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶ (Q.S Al-Ahzab: ayat 4-5)

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

Sehingga hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara permohonan pengangkatan anak ini dengan nomor register: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA mengabulkan seluruhnya tentang pengangkatan anak

¹⁶ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hal. 418

yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II, adapun pertimbangan hakim yang diberikan dalam penetapan perkara ini sebagai berikut:¹⁷

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I dan pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama calon anak angkat yang lahir pada tanggal 12 oktober 2001.

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang proses dalam persidangan pengadilan agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari pemohon, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang diajukan oleh para pihak berperkara kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat menambahkan/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (pasal 178 ayat (1) HIR dan pasal 189 ayat (1) R.Bg).

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 10

Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua serta hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai dengan penetapan panitera. (pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman)

Dalam putusan yang bersifat perdata, pasal 179 ayat (2) HIR dan pasal 189 ayat (2) R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan diluar dari yang dituntutkan sebagaimana tersebut dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg. Apabila hal-hal yang tidak dituntutkan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam pasal 41c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Perkara di pengadilan agama merupakan ranah hukum islam yang penetapan putusannya bersumber dari al-qur'an dan al-hadist yang menjadi sumber utama, kemudian baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu. Sebagai dasar hukum yang berlaku secara umum,

pengadilan Agama juga menggunakan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Putusan perkara ini termasuk dalam jenis putusan *declaratoir*, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu.¹⁸

D. Akibat Hukum

Akibat hukum yang timbul dari penetapan pengadilan Agama tentang pengangkatan anak ini yaitu, pertama orang tua angkat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak angkat mulai dari pendidikan, kesehatan dan pendidikan agama (rohani). Kedua anak yang di angkat tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat begitu juga sebaliknya, tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Keempat, kedudukan anak tidak berubah. Pengangkatan anak hanya merubah status perawatan anak yang pada awalnya diasuh dan di rawat oleh orang tua kandungnya, setelah dilakukan pengangkatan anak, anak angkat akan di asuh dan dirawat oleh orang tua

¹⁸ Dr. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2006), cet. 4, hal. 297

angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Sujarwanto, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017